

# Mercy Corps Indonesia

## Scope of Work Template for Consultant

---

**Project/Consultancy Title:** Konsultan – Penyusunan Panduan Mobilisasi, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Ahli Kajian Risiko Bencana BNPB

**Project Location(s):** Jakarta

**Finance Department Code:** 20087

---

### Latar Belakang:

UU No 23/2014 yang menggantikan UU No 32/2004 menyatakan penanggulangan bencana adalah urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan menjadi sub pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. <sup>1</sup>Menjelang akhir tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Permendagri ini, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya karena telah tersedia regulasi yang memberi petunjuk hingga level teknis.

Dalam pelaksanaan SPM oleh pemerintah daerah, BNPB memberikan dukungan melalui pelaksanaan tugasnya dengan memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana melalui fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.<sup>2</sup> BNPB sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berkepentingan dengan substansi kebijakan SPM-PB dan memastikan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: gempa bumi, Tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung). Kegiatan ini dimulai dengan sub-kegiatan penyusunan kajian risiko bencana dimana terdiri dari 2 komponen, yaitu (1) penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB dan (2) diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-

---

1 Pasal 12 dan Lampiran UU No 23/2014 (E.2)

2 Pasal 3 dan pasal 4 Perpres No. 1/2019

urusan bencana di tingkat kabupaten/kota bertanggungjawab untuk melakukan dan memenuhi kajian risiko bencana sesuai dengan Permendagri RI No. 101 tahun 2018.<sup>3</sup>

BNPB dengan dukungan dari program INVEST-DM telah mengembangkan sebuah draft mekanisme pengelolaan tenaga ahli kajian resiko bencana. Mekanisme ini diharapkan akan berguna bagi BNPB dalam memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam melakukan kajian risiko bencana, sebagai bagian dari implementasi standar pelayanan minimum dalam penganggulangan bencana. Model pengelolaan tenaga ahli tersebut akan terdiri dari komponen: (a) Rekrutmen dan seleksi (b) Pelatihan; (c) Sertifikasi; (d) Mobilisasi; dan (e) Monitoring dan evaluasi.

Pada komponen panduan (d) promosi dan mobilisasi dan (e) monitoring dan evaluasi tenaga ahli kajian risiko bencana masih memerlukan pendetailan agar dapat berfungsi sebagai panduan. Pekerjaan konsultasi ini akan melengkapi komponen tersebut yang mencakup mekanisme, proses, promosi, kerangka dan alat monitoring, tugas dan tanggung jawab, dan lainnya yang dibutuhkan bagi BNPB dalam mengelola tenaga ahli kajian risiko bencana.

### **Tujuan Jasa Konsultan:**

Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk melengkapi panduan pengelolaan roster tenaga ahli kajian risiko bencana terdiri dari komponen: (1) promosi dan mobilisasi (penugasan), (2) monitoring dan evaluasi sebagai kesatuan dari mekanisme pengelolaan tenaga ahli kajian risiko bencana BNPB.

### **Kegiatan Konsultan:**

1. Menyusun rencana kerja (termasuk metodologi, proses, rencana kerja) dan berkonsultasi dengan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kedeputusan Bidang Sistem dan Strategi BNPB dan INVEST DM 2.0;
2. Melakukan review atas regulasi/kebijakan serta referensi lainnya tentang (a) promosi dan mobilisasi (penugasan) dan (b) monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan tenaga ahli;
3. Menyusun panduan (a) promosi dan mobilisasi dan (b) monitoring dan evaluasi tenaga ahli untuk dikonsultasikan dengan para pihak;
4. Melakukan konsultasi dengan BNPB dan para pihak lainnya terkait mobilisasi, monitoring dan evaluasi tenaga ahli kajian risiko bencana;
5. Mengirimkan laporan kegiatan yang menjelaskan metodologi, proses dan hasil termasuk data terpilah (gender dan disabilitas) dari jumlah partisipan/peserta untuk direview; mempresentasikan kajian kepada Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kedeputusan Bidang Sistem dan Strategi BNPB, INVEST DM 2.0 dan pemangku kepentingan melalui lokakarya; dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik sebagai laporan akhir kajian.

### **Hasil Kerja Konsultan:**

1. Panduan promosi dan mobilisasi tenaga ahli kajian risiko bencana;
2. Panduan monitoring dan evaluasi tenaga ahli kajian risiko bencana;
3. Laporan kegiatan.

---

<sup>3</sup> Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

## Jangka Waktu/Jadwal:

Dengan periode April – Mei 2022, konsultan perlu menghasilkan:

No	Deliverables	LOE
1	Rencana kerja dan metodologi untuk dilakukan review dan persetujuan	1 hari
2	Desk review	2 hari
3	Melengkapi panduan (a) promosi dan mobilisasi (penugasan), dan (b) monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan tenaga ahli kajian risiko bencana (termasuk konsultasi dengan para pihak )	9 hari
4	Presentasi dan tanggapan	1 hari
5	Revisi dan laporan akhir	2 hari

## Pelaporan:

Konsultan akan melapor kepada Roster Management Specialist INVEST DM 2.0.

## Required Experience & Skills:

- Memiliki pendidikan dan keahlian dalam pengelolaan sumberdaya manusia dan/atau psikologi dan/atau bidang-bidang terkait;
- Berpengalaman dalam pengelolaan roster (responder/tenaga ahli/dll);
- Mempunyai pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- Berpengalaman bekerja sama dengan pejabat pemerintah, terutama dengan BNPB;
- Memiliki kemampuan komunikasi dan membuat presentasi/laporan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tertulis dan lisan dengan baik.

## Cara Mendaftar:

Individu yang memenuhi kualifikasi dapat mengirimkan surat lamaran, CV, dan penawaran harga ke [procurement@id.mercycorps.org](mailto:procurement@id.mercycorps.org) dengan subjek email "Panduan Mobilisasi, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Ahli\_INVEST DM 2.0" paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

## **Diversity, Equity & Inclusion**

*Achieving our mission begins with how we build our team and work together. Through our commitment to enriching our organization with people of different origins, beliefs, backgrounds, and ways of thinking, we are better able to leverage the collective power of our teams and solve the world's most complex challenges. We strive for a culture of trust and respect, where everyone contributes their perspectives and authentic selves, reaches their potential as individuals and teams, and collaborates to do the best work of their lives.*

*We recognize that diversity and inclusion is a journey, and we are committed to learning, listening and evolving to become more diverse, equitable and inclusive than we are today.*

## ***Equal Employment Opportunity***

*We are committed to providing an environment of respect and psychological safety where equal employment opportunities are available to all. We do not engage in or tolerate discrimination on the basis of race, color, gender identity, gender expression, religion, age, sexual orientation, national or ethnic origin, disability (including HIV/AIDS status), marital status, military veteran status or any other protected group in the locations where we work.*

## ***Safeguarding & Ethics***

*Mercy Corps team members are expected to support all efforts toward accountability, specifically to our stakeholders and to international standards guiding international relief and development work, while actively engaging communities as equal partners in the design, monitoring and evaluation of our field projects. Team members are expected to conduct themselves in a professional manner and respect local laws, customs and MC's policies, procedures, and values at all times and in all in-country venues.*